

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK**

Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin / 22 Mei 2023  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jl M.H. Thamrin Kav. 5 Jakarta 10350  
Link untuk kehadiran secara elektronik : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.**

Penjelasan:

- i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UUPT**"), dalam:
  - a) Pasal 66 ayat (1) mengenai kewajiban Direksi menyampaikan laporan tahunan Perseroan kepada RUPS.
  - b) Pasal 66 ayat (2) mengenai isi laporan tahunan Perseroan kepada RUPS.
  - c) Pasal 67 ayat (1) mengenai kewajiban anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk menandatangani laporan tahunan Perseroan.
  - d) Pasal 68 ayat (3) mengenai kewajiban Direksi untuk menyampaikan Laporan Keuangan Audited Perseroan secara tertulis kepada RUPS.
  - e) Pasal 69 ayat (1) mengenai persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS.
- ii. Anggaran Dasar Perseroan, dalam:
  - a) Pasal 26 ayat (8), mengenai persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-6 (enam) setelah tahun buku berakhir.
  - b) Pasal 26 ayat (9), mengenai pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu terhadap Perseroan.

- 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:

- i. UUPT, dalam:
  - a) Pasal 70, mewajibkan Perseroan untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
  - b) Pasal 71, mengatur bahwa penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.

- ii. Anggaran Dasar Perseroan, dalam:
    - a) Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan yang diusulkan oleh Direksi diputuskan oleh RUPS Tahunan.
    - b) Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) mengatur bahwa Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan hingga mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- 3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.**

Penjelasan:

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**POJK**") Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (4) *juncto* Pasal 16 ayat (1), mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**AP**") dan/atau Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**KAP**") wajib diputuskan oleh RUPS. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
  - ii. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam Pasal 59 juga mengatur mengenai penunjukan dan pemberhentian AP dan/atau KAP wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
  - iii. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP oleh RUPS kepada Dewan Komisaris, yang wajib disertai dengan penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dimaksud dan kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
- 4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.**

Penjelasan:

- i. UUPT, dalam:
  - a) Pasal 71 ayat (1) dan penjelasannya, mengenai penetapan cadangan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
  - b) Pasal 96, mengenai besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
  - c) Pasal 113 mengenai ketentuan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- ii. POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam:
  - a) Pasal 9 huruf b, mengenai kewajiban Komite Remunerasi untuk menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS
  - b) Pasal 21, mengenai Bank wajib menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk takers* (untuk selanjutnya disebut "**MRT**").
  - c) Pasal 22, mengenai Bank wajib menanggukkan pembayaran remunerasi yang bersifat variable bagi pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu.
  - d) Pasal 23, mengenai jangka waktu penanggukan pembayaran remunerasi yang bersifat variable, paling singkat 3 (tiga) tahun.

- e) Pasal 24, mengenai pembayaran remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan wajib diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu sebagaimana Pasal 23.
- f) Pasal 25, mengenai penerapan *malus* dan/atau *clawback* kepada pihak yang menjadi MRT pada Bank.

iii. Anggaran Dasar Perseroan, dalam:

- a) Pasal 12 ayat (2) huruf d, mengenai penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dalam RUPS Tahunan.
- b) Pasal 18 ayat (17), bahwa RUPS dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
- c) Pasal 21 ayat (34), mengenai jenis dan jumlah honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- d) Pasal 24 ayat (7), bahwa RUPS dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah.
- e) Pasal 27 ayat (6), mengenai penggunaan laba bersih untuk tantiem.

**5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) Tahun 2022.**

Penjelasan:

POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam:

- a) Pasal 6, mengenai kewajiban Perusahaan Terbuka untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.
- b) Pasal 7, mengenai Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan atau dalam hal seluruh dana hasil penawaran telah habis direalisasikan.

**6. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.**

Penjelasan:

- i. POJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*.
- ii. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) menetapkan Perseroan sebagai Bank Sistemik terhitung 23 Maret 2022 (*vide* Surat OJK No. SR-10/PB.34/2022 tanggal 21 April 2022) sehingga Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- iii. Perseroan telah menyampaikan *Recovery Plan* kepada OJK pada tanggal 26 Agustus 2022.
- iv. POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, dalam:
  - a) Pasal 2 mengatur bahwa Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK.
  - b) Pasal 3 mensyaratkan bahwa Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS, sehingga pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 ini Perseroan meminta persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

**7. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

- i. UUPT, dalam Pasal 94, Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 111, yang mengatur mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- ii. POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dalam Pasal 53 ayat (4).
- iii. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Pasal 23 *jo.* Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- iv. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- v. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang hal yang sama, dalam Pasal 21 antara lain mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali BUMN dapat mengusulkan Calon Direksi dan/atau Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang berasal dari unsur pemegang saham BUMN, dan terhadap pencalonan tersebut dikecualikan dari Peraturan Menteri BUMN ini.
- vi. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 18 dan Pasal 21 yang mengatur mengenai syarat, masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena Pemanggilan ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”) pada hari **Kamis, tanggal 27 April 2023, pukul 16.15 WIB** (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK RUPS**”).
4. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi (selanjutnya disebut “**Inmendagri 53/2022**”) dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**POJK e-RUPS**”), Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham Yang Berhak, untuk hadir mengikuti Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
5. Bagi pemegang saham yang akan menghadiri atau memberikan kuasa kehadiran dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Proses Registrasi
    - (i) Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar/memiliki akun dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya disebut “**AKSes KSEI**”) sebagai pengguna AKSes.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak belum memiliki akun AKSes.KSEI, dapat melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
    - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memiliki akun AKSes.KSEI, dapat memberikan suara maupun menunjuk kuasanya secara elektronik (*e-voting & e-proxy*) melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu kedalam AKSes.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> dan mengikuti tata cara yang diatur pada situs web tersebut.
    - (iii) Dengan memperhatikan ketentuan butir (i) dan (ii), Pemegang Saham Yang Berhak dapat:
      - mendeklarasikan kuasa dan suaranya;
      - melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara dalam mata acara Rapat, maupun;
      - melakukan pencabutan kuasa;sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Jumat, tanggal 19 Mei 2023, pukul 12.00 WIB**.
    - (iv) Masa Registrasi Kehadiran Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya dilakukan secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dan akan ditutup pada pukul **13.00 WIB**.

- (v) Untuk:
- Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu pada butir (iii);
  - Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan batas waktu pada butir (iii);
  - *Individual Representative* maupun pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak, tetapi Pemegang Saham Yang Berhak tersebut belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan batas waktu pada butir (iii);
  - Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
- wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat hingga batas waktu pada butir (iv).
- (vi) Pemegang Saham Yang Berhak, yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vii) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (i) s/d (vi) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- (i) Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan atau pendapat tersebut dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
  - (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham Yang Berhak dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak, yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (i) s/d (vi), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for*

*agenda item no [ ] has ended*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- d. Mengikuti Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI
  - (i) Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada huruf a angka (i) s/d (vi) dapat mengikuti pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
  - (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada huruf a angka (i) s/d (vi).
  - (iii) Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada huruf a angka (i) s/d (vi), maka kehadiran Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  - (iv) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasanya (*Individual Representative*) yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Pada saat registrasi Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya agar menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dokumen sebagai berikut:
    - 1) Bagi Pemegang Saham Perorangan agar membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP (*passport* untuk warga Negara asing) yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila dikuasakan, maka kuasa Pemegang Saham tersebut wajib menyerahkan dokumen asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP (*passport* untuk warga Negara asing) pemberi dan penerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
    - 2) Bagi Pemegang Saham Badan Hukum, agar membawa dan menyerahkan:
      - a) Fotokopi akta Anggaran Dasar dan perubahannya termasuk surat Kemenkumham atas akta tersebut.
      - b) Fotokopi akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termasuk surat Kemenkumham atas akta tersebut.
      - c) Surat Kuasa Perseroan (apabila pihak yang hadir bukan merupakan anggota Direksi Perseroan) dan Kartu Tanda Penduduk/KTP (*passport* untuk warga Negara asing) pemberi dan penerima kuasa.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang hadir secara fisik dapat memberikan pertanyaan dan/atau pendapatnya serta suaranya melalui Form yang telah disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan.
7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan memberikan Kuasanya kepada *Independent Representative* wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Mengisi dan menandatangani diatas materai Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id).
  - b. Mengirimkan asli Formulir Surat Kuasa yang telah ditandatangani tersebut beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam formulir dimaksud, untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10210. Telepon (021) 3508077.
  - c. Dokumen tersebut agar diterima PT Datindo Entrycom paling lambat **Jumat, 19 Mei 2023 pukul 12.00 WIB**.
8. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat memberikan kuasanya sesuai dengan ketentuan pada butir 7 diatas.

9. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham Yang Berhak melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas.
10. Seluruh Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya, tamu undangan dan seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik harus memenuhi syarat sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) yang dapat dibuktikan dengan *scan barcode* aplikasi Satu Sehat sebelum memasuki ruang Rapat, dan wajib memperhatikan protokol kesehatan.
11. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19, Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta akan menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu pencegahan penyebaran dan penularan Covid 19.

**Jakarta, 28 April 2023**

**Direksi Perseroan**